



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN, TATA RUANG DAN PERTANAHAN**
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No.13 Slawi

ADDENDUM KE -2
SURAT PERJANJIAN

Nomor : 050/07/01/ADD-2/PasarBojong.BG/XII/2018
Tanggal 18 Desember 2018

KEGIATAN
PEMBANGUNAN PASAR BOJONG

PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PASAR BOJONG
TAHUN ANGGARAN 2018

Lokasi Pekerjaan	:	Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal
Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran	:	2018
Nilai Kontrak	:	Rp. 12.620.249.000,00 (Dua belas Milyar Enam ratus dua puluh Juta Dua ratus empat puluh sembilan Ribu Rupiah)
Nilai Addendum I	:	Rp. 12.620.249.000,00 (Dua belas Milyar Enam ratus dua puluh Juta Dua ratus empat puluh sembilan Ribu Rupiah)
Nilai Addendum II	:	Rp. 12.620.249.000,00 (Dua belas Milyar Enam ratus dua puluh Juta Dua ratus empat puluh sembilan Ribu Rupiah)
Waktu Pelaksanaan	:	150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender
Mulai	:	19 Juli 2018
Selesai	:	15 Desember 2018

KONTRAKTOR PELAKSANA:
PT. WIRA BINA PRASAMNYA
Jl. Semeru Raya no. 11 A Semarang



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN, TATA RUANG DAN PERTANAHAN**
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No.13 Slawi

**ADDENDUM KE-2
SURAT PERJANJIAN**

**UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI
KEGIATAN *PEMBANGUNAN PASAR BOJONG*
PEKERJAAN *PEMBANGUNAN PASAR BOJONG*
TAHUN ANGGARAN 2018
Nomor : 050/07/01/ADD-2/PasarBojong.BG/XII/2018**

Addendum Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Addendum Kontrak") dibuat dan ditandatangani di **Slawi** pada hari **Selasa** tanggal **Delapan belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Delapan Belas (18-12-2018)** antara :

ANGLIR SULAKSONO SUBARLIAN, ST. MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Slawi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal Nomor : 900 / 2 TAHUN 2018 tanggal 2 Januari 2018 (selanjutnya disebut "PPK") dan

SUKAHAR selaku Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama **PT. WIRA BINA PRASAMNYA** yang berkedudukan di Jl. Semeru Raya no. 11 A Semarang, berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 06 mei 2015 yang dikeluarkan oleh MUHAMMAD TURMAN, S.H.

Maka dengan ini kedua belah pihak sepakat dan menyetujui untuk melakukan Addendum Ke-2 atas Surat Perjanjian dan Addendum ke-1 Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Pasar Bojong Pekerjaan Pembangunan Pasar Bojong Nomor : 050/07/01/ADD-I/PasarBojong.BG/XI/2018 tanggal 05 November 2018, dengan dasar sebagai berikut :

- a. Surat dari PT. WIRA BINA PRASAMNYA kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 002/PDK/WBP/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal Permohonan Perubahan Daftar Kuantitas dan Harga;
- b. Surat dari PPK untuk PT. WIRA BINA PRASAMNYA Nomor : 050/07/01/PADD-II/PasarBojong.BG/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal Persetujuan Perubahan Daftar Kuantitas dan Harga.
- c. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal, pada Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 tahun 2017 angka Romawi V huruf b angka 2 sub judul Batas Waktu Penyampaian SPM untuk Penerbitan SP2D, huruf d dan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - d. Penyampaian SPM-LS selambat-lambatnya tanggal 28 Desember tahun anggaran berkenaan (diterima pada jam kerja dalam keadaan lengkap dan benar).
 - e. Jika pada tanggal sebagaimana huruf b, huruf c, dan huruf d jatuh pada hari libur/libur nasional/cuti bersama, maka batas penyampaian SPM jatuh pada hari kerja sebelumnya.

Maka dengan ini kedua belah pihak menyetujui semua ketentuan / perubahan yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. **semula :**
total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam **Daftar Kuantitas dan Harga CCO-I** adalah sebesar **Rp. 12.620.249.000,00 (Dua belas Miliar Enam ratus dua puluh Juta Dua ratus empat puluh sembilan Ribu Rupiah).**

Paraf	
PPK	
Penyedia	

menjadi :

total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam **Daftar Kuantitas dan Harga CCO-II** adalah sebesar **Rp. 12.620.249.000,00 (Dua belas Milyar Enam ratus dua puluh Juta Dua ratus empat puluh sembilan Ribu Rupiah).**

2. **semula :**

besarnya nilai kontrak tersebut merupakan harga satuan (Unit Price) yang berdasarkan atas perkiraan kuantitas dan kualitas seperti tercantum dalam **daftar kuantitas dan harga satuan CCO-I** adalah dengan nilai maksimal sebesar **Rp. 12.620.249.000,00 (Dua belas Milyar Enam ratus dua puluh Juta Dua ratus empat puluh sembilan Ribu Rupiah).**

menjadi :

besarnya nilai kontrak tersebut merupakan harga satuan (Unit Price) yang berdasarkan atas perkiraan kuantitas dan kualitas seperti tercantum dalam **daftar kuantitas dan harga satuan CCO-II** adalah dengan nilai maksimal sebesar **Rp. 12.620.249.000,00 (Dua belas Milyar Enam ratus dua puluh Juta Dua ratus empat puluh sembilan Ribu Rupiah).**

3. tetap ;

4. tetap ;

5. tetap ;

6. tetap ;

7. tetap ;

8. tetap ;

9. tetap ;

9. 1. **Semula :**

Tidak ada

Menjadi :

Pemberian Kesempatan

- a. Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada point a, dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan dan pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada point a dibatasi maksimal sampai dengan tanggal 28 desember 2018 sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

10. tetap ;



11. tetap ;

12. tetap ;

13. tetap ;

14. tetap ;

15. tetap ;

Paraf	
PPK	
Penyedia	

16. tetap ;
17. tetap ;
18. tetap ;
19. tetap ;
20. tetap ;
21. tetap ;
22. tetap ;
23. tetap ;
24. tetap ;
25. tetap ;
26. tetap ;
27. tetap.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani ADDENDUM KE-2 SURAT PERJANJIAN ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Menerima dan Menyetujui :
Untuk dan Atas Nama
PT. WIRA BINA PRASAMNYA
Penyedia Jasa



SUKAHAR
Direktur Utama

Untuk Dan Atas Nama :
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tegal
Kepala Bidang Bangunan Gedung
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

ANGLIR SULAKSONO SUBARLIAN, ST. MM.
NIP. 19611207 198811 1 001

TEMBUSAN : Kepada Yth.:

1. Bupati Tegal Cq. Kepala Bagian Ekbang Setda Kabupaten Tegal ;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Tegal ;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal ;
4. Kepala Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal;
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;
6. Pemegang Kas ;
7. Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
8. A r s i p.



PT. WIRA BINA PRASAMNYA

KONTRAKTOR - PERDAGANGAN UMUM - REAL ESTATE

Jl. Semeru Raya 11 A Semarang Telp. (024) 8448698, Fax. (024) 8448698

Jl. Sanggung Raya No. 12 Telp. (024) 8414193 Semarang

Jl. Adi Sumarmo No. 104 B Telp. (0271) 781362 Kartasura

Banker
Bank Jateng/BTN

Slawi, 18 Desember 2018

Nomor : 002/PDK/WBP/XII/2018
Lampiran : (satu berkas)
Perihal : Permohonan Perubahan Daftar Kuantitas
dan Harga

Kepada
PPKom Pekerjaan Pembangunan
Pasar Bojong
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap Pekerjaan Pembangunan Pasar Bojong yang sudah dilaksanakan oleh kontraktor PT. WIRA BINA PRASAMNYA tanggal 17 Desember 2018 terdapat volume pekerjaan yang tertuang dalam CCO - I yang harus disesuaikan. Penyesuaian volume pekerjaan tersebut tertuang dalam Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Tambah / Kurang (CCO - 2) sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih.

PT. WIRA BINA PRASAMNYA

SUKAHAR

Direktur Utama

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Pengguna Anggaran;
2. Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
4. Tim teknis;
5. Konsultan Manajemen Konstruksi PT. TERAGA OLAHRAKAYASA;
6. Konsultan Perencana CV.AMARTADHEA;
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN, TATA RUANG DAN PERTANAHAN**
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No.13 Slawi

Nomor : 050/07/01/PADD-II/PasarBojong.BG/XII/2018 Slawi, 18 Desember 2018
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Perubahan Daftar Kuantitas dan Harga

Kepada Yth.
Direktur Utama PT. WIRA BINA
PRASAMNYA
Di
Tempat

Menanggapi surat dari Saudara Direktur Utama PT. WIRA BINA PRASAMNYA Nomor 002/PDK/WBP/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal Permohonan Perubahan Daftar Kuantitas dan Harga paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Bojong. Setelah kami pelajari dan teliti secara seksama, maka guna terlaksananya pekerjaan di lapangan pada prinsipnya kami menyetujui adanya perubahan tersebut. Untuk selanjutnya agar Saudara segera melaksanakan ADDENDUM Ke-2 Surat Perjanjian.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen

ANLIR SULAKSONO SUBARLIHAN, ST. MM.

NIP. 19611207 198811 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Pengguna Anggaran;
2. Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
4. Tim teknis;
5. Konsultan Manajemen Konstruksi PT. TERAGA OLAHRAKAYASA;
6. Konsultan Perencana CV.AMARTADHEA;
7. Arsip